



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend Sudirman No. 029 RT. 04 RW. 02 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih

Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos. 31111 Telp / Fax. 0713 - 3310678

Website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dmpstp@kotaprabumulih.go.id SMS Center : 082380017655

IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 503.97/037/DPMPTSP/2019

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih;
 - Peraturan Walikota Prabumulih 67 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Memperhatikan :
 - Surat Permohonan Izin Operasional Paud Atas Nama Saudara/i : Mutia Farida, S.Pd;
 - Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 420/496/DISDIKBUD/2019 tanggal 05 April 2019;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan **Izin Operasional Paud**.

MENGIZINKAN :

KEPADA : Nama Pemilik / Penanggung Jawab : **MUTIA FARIDA, S. Pd**
Alamat Pemilik / Penanggung Jawab : **JL. NUR ILAHI RT. 003 RW. 001 KEL. PRABUJAYA
KEC. PRABUMULIH TIMUR KOTA PRABUMULIH**

UNTUK : Operasional PAUD, dengan data-data sebagai berikut :

- Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LADAS BERENDAI**
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **31.367.585.2-313.000**
- Nama Satuan PAUD : **LADAS BERENDAI**
- Alamat Satuan PAUD : **JL. PADAT KARYA NO. 063 RT. 003 RW. 002 KEL. TUGU KECIL
KEC. PRABUMULIH TIMUR KOTA PRABUMULIH**
- Status Akreditasi : **B**
- Bertaku s/d tanggal : **04 April 2022**

Izin Operasional Paud ini berlaku dengan ketentuan :

- Pemegang Izin Operasional PAUD wajib mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- Pemegang Izin Operasional PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional paud secara periodic/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih;
- Izin Operasional PAUD sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperbaharui paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku berakhir;
- Izin Operasional PAUD akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 05 April 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

ROZALI, S.Sos, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19650821 198603 1006

